



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul Kotak Pos 158 Telp. 921134 Ungaran 50501

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1450/I03.42/HK/98.

Tentang

Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Wiyata Rini

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** :
- Surat Permohonan Yayasan Wiyata Rini
Nomor 01/YY.S.WK/VIII/98 tanggal 12 Agustus 98
 - Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Semarang
Nomor 1358.S/I.03.42/DS/1998 tanggal 31 Agustus 1998
- Menimbang** :
- Bahwa Yayasan Wiyata Rini dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 27 Tahun 1990;
 - Nomor 30 Tahun 1992;
 - Nomor 39 Tahun 1992;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 - Nomor 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / O / 1984;
 - Nomor 0486 / U / 1992;
 - Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995;
 - Nomor 54514/42.I.2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK